

PENERTIBAN PRAKTIK PROSTITUSI OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

Adli Nabil Fauz
NPP. 32.0051

Asdaf Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
E-mail: adlinabil.222@gmail.com

Dosen Pembimbing: Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Problem/Background(Gap): *The effort to enforce public order and community tranquility is one of the main supporting factors in creating a safe and conducive social environment. Therefore, various forms of social deviance must be addressed appropriately. However, the City of Binjai still faces challenges in controlling prostitution practices, which have become increasingly covert and digitally based. This situation calls for adaptive and integrated strategies through the active role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as the frontline enforcer of regional regulations.* **Objective:** *To identify and analyze the enforcement of prostitution control conducted by the Civil Service Police Unit in the City of Binjai, North Sumatra Province.* **Method:** *This study uses a qualitative descriptive approach aimed at systematically describing the strategy for controlling prostitution practices by the Civil Service Police Unit in Binjai. The data sources include primary and secondary data obtained through various data collection techniques such as interviews, field observations, and document studies. The research informants consist of Satpol PP officials and members, as well as community figures. The data analysis process was carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.* **Results:** *The enforcement of prostitution control by the Civil Service Police Unit in Binjai City is carried out through direct and indirect enforcement based on the dimensions of Retno Widjajanti's (2000) theory of enforcement. However, its implementation in the field has not yet been optimal. Direct enforcement, particularly in terms of repressive actions, has not been maximized due to the low frequency of raids and the absence of a follow-up strategy to address detected violations. Meanwhile, indirect enforcement such as educational and socialization activities has been conducted, but has not yet reached all segments of the community comprehensively. Although operational facilities are not limited, they do not fully meet the standards set forth in the Minister of Home Affairs Regulation Number 17 of 2019. In addition, the lack of human resources—especially due to the dominance of non-permanent staff—aff.* **Conclusion:** *The enforcement of prostitution control by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Binjai City has not been carried out optimally. This is due to the limited implementation of repressive actions such as field raids and the low level of community participation in supporting enforcement efforts.* **Keywords:** *The enforcement, Prostitution Practices, Civil Service Police Unit.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Upaya penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan kondusif, sehingga berbagai bentuk penyimpangan sosial perlu segera ditangani secara tepat. Akan tetapi, Kota Binjai masih menghadapi kendala dalam penertiban praktik prostitusi yang kian tersembunyi dan berbasis digital, maka diperlukan strategi yang adaptif dan terpadu melalui peran aktif Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah. **Tujuan :** Untuk mengetahui dan menganalisis penertiban praktik prostitusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis strategi penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat dan anggota Satpol PP serta tokoh masyarakat. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil :** Penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dilaksanakan melalui penertiban langsung dan tidak langsung sesuai dengan dimensi teori penertiban Retno Widjajanti (2000). Namun, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Penertiban langsung, khususnya pada aspek tindakan represif, belum dilaksanakan secara maksimal karena rendahnya frekuensi razia serta tidak adanya keberlanjutan dalam strategi penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Sementara itu, penertiban tidak langsung seperti kegiatan pembinaan dan sosialisasi sudah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Ketersediaan sarana operasional memang tidak terbatas, namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya karena dominasi tenaga non-ASN, turut memengaruhi efektivitas penertiban di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penertiban juga masih rendah, ditandai dengan minimnya laporan atau informasi dari warga serta kurangnya keterlibatan aktif dalam kegiatan pencegahan. **Kesimpulan :** Penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelaksanaan tindakan represif berupa razia di lapangan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penertiban. **Kata Kunci :** Penertiban, Praktik Prostitusi, Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun di daerah terpencil yang jauh dari

pusat pemerintahan.¹ Di satu sisi, kemajuan teknologi memfasilitasi akses informasi dan mempercepat arus komunikasi antarindividu maupun antar kelompok sosial. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut turut membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, baik yang berbasis digital maupun konvensional.² Salah satu fenomena sosial yang semakin berkembang akibat kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi adalah praktik prostitusi.³ Pasca pandemi Covid-19, praktik prostitusi mengalami transformasi signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Prostitusi tidak lagi terbatas pada praktik konvensional di ruang fisik, melainkan semakin berkembang melalui pemanfaatan aplikasi atau platform digital yang bersifat daring. Melalui media sosial, layanan pesan instan, dan situs web tertentu, transaksi prostitusi dapat dilakukan secara tersembunyi, cepat, dan menjangkau lebih banyak konsumen tanpa harus melalui pertemuan langsung pada tahap awal. Fenomena ini menunjukkan bahwa prostitusi telah beradaptasi dengan ekosistem digital, sehingga menyulitkan upaya deteksi dan penegakan hukum oleh aparat berwenang.⁴ Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan sosial yang tidak hanya merusak integritas moral individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang kompleks bagi masyarakat luas.⁵ Kartono mendefinisikan prostitusi sebagai aktivitas menjual tubuh, harga diri, dan kehormatan pribadi kepada pihak lain sebagai alat pemuas nafsu seksual dengan tujuan memperoleh imbalan materi. Terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi munculnya praktik prostitusi, antara lain tekanan ekonomi, kebutuhan biologis, pengaruh sosial budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi keluarga yang disfungsi.⁶ Prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perdebatan di berbagai negara, baik dari sisi hukum, moralitas, hingga kesehatan masyarakat. Di tingkat global, berbagai pendekatan kebijakan telah diterapkan untuk menangani praktik prostitusi, mulai dari kriminalisasi penuh, legalisasi, hingga dekriminialisasi. Meskipun terdapat upaya reformasi hukum di sejumlah negara maju, seperti penerapan model *End Demand* di Amerika Serikat yang menargetkan pembeli jasa seks alih-alih pekerja seks, studi empiris menunjukkan bahwa implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan tujuan kebijakan. Penelitian oleh Rosentel

¹Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2019): 29–46, <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.

²Melinda Arsanti, "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online," *E-Journal Ilmu Komunikasi* 5961, no. 3 (2017): 50–62, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id.

³Pengaruh Globalisasi et al., "Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum the Influence of Globalization on Prostitution In" III (2021): 614–30.

⁴Shraddha Gaikwad, "The Changing Nature of Sex Work in the Post-COVID-19 Pandemic Era," *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 5 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7266>.

⁵Muhammad Syaifudin Zuhri, "Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial Di Warung Remang-Remang," *Jurnal Islamic Guidance and Counseling* 3, no. 2 (2022): 114–26.

⁶Tamara Desintya Reggo, Selviani Sambali, and Hironimus Taroreh, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial," *Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. 4 (2022): 15, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42564%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42564/37555>.

mengungkapkan bahwa di Kota Chicago, mayoritas penangkapan dalam kasus prostitusi masih menasar pekerja seks, khususnya perempuan kulit hitam dan transgender, yang menunjukkan bahwa pekerja seks tetap menjadi pihak paling rentan terhadap tindakan represif meskipun reformasi telah diberlakukan.⁷ Di sisi lain, negara seperti Belanda yang menganut sistem legalisasi justru menghadapi tantangan dalam pengawasan dan pencegahan eksploitasi terselubung di balik industri seks yang diatur secara resmi. Banyak pekerja seks di Belanda masih mengalami eksploitasi, dengan kondisi kerja yang buruk, kekerasan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai tetap menjadi masalah signifikan. Selain itu, tantangan dalam pengawasan industri seks mengakibatkan praktik penegakan hukum yang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan, sehingga pekerja seks tetap rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.⁸ Fenomena ini mengindikasikan bahwa penanganan prostitusi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum dan pemidanaan semata. Diperlukan strategi multidimensional yang mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, serta konteks budaya dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Persoalan serupa juga dihadapi di Indonesia, di mana prostitusi telah tumbuh dan berkembang seiring berkembangnya industrialisasi sejak masa kolonial industrialisasi dan semakin diperparah saat kedatangan Jepang ke Indonesiakhhususnya di wilayah Jawa dan Sumatera.⁹ Dalam konteks pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, praktik prostitusi menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat urban, terutama di kota-kota seperti Yogyakarta dan Surabaya.¹⁰ Salah satu contoh paling menonjol adalah kawasan lokalisasi Dolly di Surabaya, yang sempat dikenal sebagai pusat prostitusi terbesar di Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya kemudian merespons persoalan ini melalui upaya penutupan bertahap dengan pendekatan pendataan, pembinaan, serta rehabilitasi sosial terhadap para pekerja seks komersial.¹¹ Selain itu, di Provinsi Yogyakarta, praktik prostitusi merupakan kegiatan ilegal yang sudah berkembang sejak zaman penjajahan. Sejarah perkembangan prostitusi di Provinsi Yogyakarta bermula dari adanya proyek pembangunan rel kereta api. Pemerintah Provinsi Yogyakarta tidak tinggal diam dan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menindaklanjuti

⁷Kris Rosentel et al., "Police Enforcement of Sex Work Criminalization Laws in an 'End Demand' City: The Persistence of Quality-of-Life Policing and Seller Arrests," *Archives of Sexual Behavior* 50, no. 5 (2021): 1973–90, <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01910-9>.

⁸Anton Van Wikl et al., "A Study into the Amsterdam Prostitution Branch," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁹Indra Fibiona, "PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN WANITA : PRAKTIK EKSPLOITASI WANITA DI JAWA DAN SUMATRA, ABAD XIX – AWAL ABAD XX," n.d.

¹⁰Gayung Kusuma, "Dari Privacy Ke Vulgar: Perilaku Seks Di Jawa Awal Abad Ke-20," *Konferensi Nasional Sejarah VIII*, no. November (2006): 1–25.

¹¹Khoirotun Nisak Nisak and I MADE SUWANDA, "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Praktik Prostitusi Di Lokalisasi Dolly," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 158–72, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n1.p158-172>.

permasalahan ini, karena praktik prostitusi cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor sosial, ekonomi dan kesehatan.¹²

Di wilayah Sumatera, praktik prostitusi juga menjadi isu sosial yang krusial. Di Kota Bengkalis prostitusi merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah karena mengakibatkan dampak negatif terhadap kesehatan dan moral masyarakat. Fenomena praktik prostitusi di Bengkalis cenderung terjadi melalui media online dan berlangsung di tempat-tempat penginapan seperti hotel, wisma dan kos-kosan. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan oleh pemerintah terhadap tempat-tempat ini.¹³

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan posisi strategis, provinsi ini berada dalam jalur perdagangan nasional maupun internasional yang turut memengaruhi dinamika sosial masyarakat, khususnya di daerah seperti Kota Binjai. Sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Mebidangro (Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo), Kota Binjai menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus migrasi dan urbanisasi. Kota ini bahkan terindikasi menjadi salah satu wilayah transit dalam praktik perdagangan orang (trafficking), yang sebagian besar berujung pada eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi.¹⁴

Praktik prostitusi di Kota Binjai umumnya dilakukan secara terselubung, dengan memanfaatkan fasilitas tertutup seperti hotel, wisma, dan rumah kos. Dalam sejumlah kasus, praktik ini terdeteksi memanfaatkan aplikasi daring yang sulit untuk dimonitor oleh aparat penegak hukum. Forum Pemuda Kota Binjai (FPMB) bahkan pernah menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap keberadaan Diskotik Sempurna yang diduga kuat menjadi lokasi praktik prostitusi dan peredaran narkoba. Fenomena ini jelas bertentangan dengan visi Pemerintah Kota Binjai, yaitu "Mewujudkan Binjai yang Maju, Berbudaya, dan Religius."

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Dalam implementasinya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, termasuk razia dan patroli rutin di lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya praktik prostitusi. Upaya penertiban ini dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi lintas sektoral, yang melibatkan instansi seperti TNI/Polri, Dinas Sosial, serta Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai. Penertiban kasus prostitusi dilakukan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu

¹²Alliyah Nur Khofifah, "History of Prostitution in Yogyakarta during the Colonial Era," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 2 (2023): 49–56, <https://doi.org/10.22219/jpa.v6i2.24133>.

¹³Nanda Muntazza et al., "Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 10182–93.

¹⁴Angelina, Isniar Ritonga, and Endi Martha Mulia, "Pusat Perbelanjaan Kawasan Pesisir Belawan," *Jurnal Sains Dan Teknologi* 11, no. 2 (2019): 174–86.

keadaan dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat umum dan membantu pembangunan wilayah dalam jangka panjang.¹⁵

Data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kota Binjai menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelanggar yang terjaring razia dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 39 orang pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 47 orang pada tahun 2023. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Binjai mencatat peningkatan kasus HIV/AIDS yang signifikan, dari 43 kasus pada tahun 2019 menjadi 102 kasus pada tahun 2023. Sebagian besar kasus tersebut diketahui berkorelasi dengan aktivitas prostitusi. Data ini mengindikasikan keterkaitan erat antara praktik prostitusi, ketertiban umum, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, praktik prostitusi di Kota Binjai tidak hanya mencederai nilai-nilai sosial dan budaya lokal, tetapi juga mengancam ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya melalui peran aktif Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan peraturan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penertiban praktik prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Kesenjangan Masalah

Meskipun Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota untuk menangani praktik prostitusi, namun kenyataannya aktivitas prostitusi masih marak terjadi secara terselubung, bahkan memanfaatkan teknologi digital yang sulit diawasi. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sejauh ini belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan angka pelanggaran maupun menekan dampak sosial seperti peningkatan kasus HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat represif dan belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai referensi penting bagi peneliti dalam melakukan kajian, sehingga dapat memperkuat teori yang diterapkan. Dengan memanfaatkan penelitian sebelumnya, peneliti juga dapat membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan studi-studi sebelumnya serta memastikan bahwa tidak terdapat kesamaan yang dapat mengarah pada plagiarisme. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Ihsan Rahman (2024) dengan judul Penertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP telah

¹⁵Eva Eviany and Sutiyo, *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Manajemen Kebencanaan*, 2023.

berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Namun demikian, lemahnya tindak lanjut dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Dinas Sosial menyebabkan pencapaian tujuan untuk menekan angka pelanggaran, khususnya terkait praktik prostitusi, belum dapat direalisasikan secara optimal.¹⁶ Penelitian kedua dilakukan oleh Gemilang Pramudya Sukamanda (2023) dengan judul Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan teori efektifitas, penegakkan ketertiban penyakit masyarakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat belum efektif karena kualitas kerja, tingkat kedisiplinan dan sisi pendidikan para anggota Satpol PP belum sesuai dengan yang diharapkan.¹⁷ Penelitian ketiga dilakukan oleh Tri Mairina Hamdani (2022) dengan judul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP dalam melakukan penertiban tidak memiliki strategi khusus, upaya yang dilakukan dengan melakukan razia, patrol, dan sosialisasi penertiban prostitusi. Namun, terdapat hambatan yang dihadapi Satpol PP dalam pemberantasan kegiatan prostitusi seperti kekurangan sumber daya manusia berupa kurangnya personil dan kekurangan tenaga ahli IT serta pelaku pelanggar yang tidak jujur ketika dilaksanakan diinterogasi.¹⁸ Penelitian keempat dilakukan oleh Roy Rizky Sangkot Parulian (2021) Silaban dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam melakukan penertiban terhadap PSK, Satpol PP berperan dengan mendampingi Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan penertiban. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam rangka upaya Satpol PP melakukan penertiban yakni tidak memiliki fasilitas yang bisa digunakan sebagai tempat penampungan bagi psk yang terjaring razia.¹⁹ Penelitian kelima dilakukan oleh Shabrina Hevi Nur Amalina (2022) dengan judul Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Satpol PP dalam penanggulangan PSK di Kota Semarang dengan cara melakukan razia dan patroli ke daerah rawan dan apabila terdapat pelanggaran yang memerlukan tindakan represif akan bekerja sama dengan PPNS. Kendala yang dihadapi ialah tidak ada sanksi pidana dalam perda yang menjadi acuan Satpol PP dalam melakukan penertiban, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kemampuan personil

¹⁶Muhammad Ihsan Rahman, "Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

¹⁷Gemilang Pramudya Sukamanda, "Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, n.d.).

¹⁸Tri Mairina Hamdani, "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.).

¹⁹Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam" (n.d.).

Satpol PP, dan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan penghalangan terhadap penertiban yang dilakukan Satpol PP.²⁰

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini mengkaji terhadap penertiban praktik prostitusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas dari sisi penertiban yang dilakukan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus terhadap efektivitas, peran dan upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Selain itu, lokasi penelitian juga dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis penertiban praktik prostitusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara

II. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang memandang bahwa realitas atau gejala sosial bersifat kompleks dan tidak dapat sepenuhnya diklasifikasikan secara kaku. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang berlangsung secara alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna di balik suatu fenomena daripada melakukan generalisasi.

Pendekatan deskriptif dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui, menggambarkan, serta menganalisis secara langsung permasalahan dan fokus penelitian di lapangan. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang ditemukan selama penelitian berlangsung, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai Penertiban Praktik Prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, konsep penertiban yang digunakan mengacu pada operasionalisasi konsep dari Retno Widjajanti, yang terdiri dari dua dimensi, yaitu: (1) dimensi penertiban langsung, dengan indikator berupa fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan tindakan represif; serta (2) dimensi penertiban tidak langsung, dengan indikator berupa peraturan yang menjadi dasar regulasi, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, tindakan preventif, dan partisipasi masyarakat.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, sedangkan data sekunder didapat dari berbagai literatur, dokumen, dan arsip terkait yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang, yang

²⁰Shabrina Hevi Nur Amalina, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang" (n.d.).

dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Alasan pemilihan teknik purposive sampling adalah agar informan yang terlibat merupakan individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan; (2) penyajian data, yakni pengorganisasian data dalam bentuk narasi, matriks, ataupun tabel agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan serta verifikasi, yaitu proses penafsiran makna data yang telah disajikan guna menjawab fokus permasalahan penelitian.²¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Penertiban Praktik Prostitusi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara dengan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti, 2000. Hal ini bertujuan untuk memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur penertiban yang dilakukan telah berjalan secara optimal atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1 Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan dasar penegakan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Penertiban langsung yang dilakukan Satpol PP Kota Binjai dalam menertibkan praktik prostitusi melalui tindakan repressif serta didukung dengan sumberdaya manusia.

1. Fasilitas Pendukung dan Sumberdaya Manusia

Penertiban praktik prostitusi di Kota Binjai merupakan bentuk pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum. Keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh keberadaan dua komponen strategis, yakni fasilitas pendukung serta sumber daya manusia (SDM). Fasilitas pendukung mencakup sarana dan prasarana operasional yang berfungsi menunjang pelaksanaan tugas di lapangan, sedangkan SDM mengacu pada kapasitas personel dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan berintegritas. Efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh kecukupan peralatan, melainkan juga oleh kesiapan, kompetensi, dan kualitas aparat dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks.

A. Fasilitas Pendukung: Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam mendukung mobilisasi, komunikasi, serta dokumentasi kegiatan operasional Satpol PP Kota Binjai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Binjai dan analisis dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP 2022–2027, diketahui bahwa

²¹Fernandes Simangunsong, *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2017).

fasilitas yang dimiliki tergolong cukup memadai meskipun belum sepenuhnya ideal. Beberapa fasilitas kendaraan operasional yang tersedia antara lain enam unit sepeda motor Honda Beat, dengan kondisi lima unit layak pakai dan satu unit tidak layak. Selain itu, terdapat tiga unit sepeda motor New Mega Pro dan empat unit Kawasaki KLX, yang seluruhnya dalam kondisi baik.

Untuk kendaraan roda empat, tersedia satu unit Jeep Toyota Hilux, satu unit Isuzu Pickup Turbo, satu unit Mitsubishi Colt Diesel, dan satu unit Toyota Kijang, yang seluruhnya tercatat dalam kondisi layak operasional. Di sisi peralatan komunikasi, Satpol PP Kota Binjai memiliki 25 unit handy talky (HT) yang seluruhnya berfungsi baik. Sedangkan untuk dokumentasi kegiatan, tersedia empat unit handycam dan kamera yang juga dalam kondisi baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti ketiadaan kendaraan khusus berupa minibus atau van untuk mengangkut personel dan masyarakat yang terjaring razia. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi fleksibilitas dan efektivitas operasi, terutama dalam kegiatan berskala besar. Selain itu, beberapa kendaraan operasional belum dilengkapi dengan atribut resmi seperti sirene, lampu isyarat, dan logo Satpol PP, padahal hal tersebut menjadi bagian dari standar operasional sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Personel Satpol PP Kota Binjai berjumlah total 240 orang, yang terdiri atas 48 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 192 Tenaga Harian Lepas (THL). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, di antara ASN terdapat 27 orang yang berlatar pendidikan SMA, 19 orang lulusan Strata 1 (S1), dan dua orang dengan pendidikan Strata 2 (S2). Sementara itu, dari kalangan THL, sebanyak 164 orang berpendidikan SMA, dan 28 orang berpendidikan S1. Komposisi ini memperlihatkan bahwa mayoritas personel Satpol PP Kota Binjai didominasi oleh THL, yang proporsinya mencapai sekitar 80 persen. Kondisi ini menimbulkan beberapa tantangan, terutama karena status kerja THL yang bersifat tidak tetap serta terbatasnya akses mereka terhadap pelatihan formal. Selain itu, sebagian besar personel hanya berpendidikan tingkat menengah atas (SMA), yang dapat memengaruhi pemahaman terhadap aspek hukum, kemampuan negosiasi, serta pendekatan persuasif dan sosial yang dibutuhkan dalam menangani praktik prostitusi. Dari sisi jumlah personel, rasio petugas Satpol PP terhadap jumlah penduduk Kota Binjai yang sekitar 300.000 jiwa tergolong rendah, yakni hanya sekitar 1,2 personel per 10.000 jiwa. Angka ini masih di bawah standar rekomendasi Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, yang menyebutkan idealnya terdapat 251–300 personel untuk kategori kota sedang.

3. Mekanisme Penunjukan dan Pelibatan Personel

Mekanisme pelibatan personel dalam operasi penertiban mengacu pada Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 33 Tahun 2016. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan kegiatan, yang dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor bersama pihak

Kepolisian, Dinas Sosial, kecamatan, dan instansi terkait lainnya. Pada tahapan ini dilakukan pemetaan wilayah rawan dan penentuan jumlah personel yang diperlukan. Selanjutnya, diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang memuat rincian teknis pelaksanaan kegiatan, jumlah personel yang dilibatkan, yakni berkisar antara 15 hingga 25 orang per operasi, serta pedoman pelaksanaan tugas di lapangan. Sebelum operasi dimulai, dilakukan briefing atau pengarahan yang berisi petunjuk teknis, protokol keselamatan, serta strategi komunikasi di lapangan. Pelaksanaan operasi dilakukan sesuai prosedur, dan hasilnya dievaluasi sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang saat terjadi penyimpangan sosial yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung. Tindakan ini tidak hanya mencakup penegakkan hukum secara langsung, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat.

Pelaksanaan tindakan represif dilakukan melalui razia di hotel dan rumah kos yang diduga menjadi lokasi praktik prostitusi. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menerapkan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu atau melaksanakan kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2023. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Satpol PP Kota Binjai hanya melaksanakan satu kali kegiatan razia penertiban praktik prostitusi. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Minimnya frekuensi razia menandakan bahwa penegakan hukum terhadap praktik prostitusi belum menjadi prioritas yang konsisten dan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2024, jumlah masyarakat yang terjaring razia berjumlah 12 orang, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan frekuensi razia yang sangat minim, di mana hanya dilakukan satu kali sepanjang tahun 2024. Pelaksanaan razia tersebut dilakukan bersama instansi lain seperti Kepolisian dan Dinas Sosial, dengan Satpol PP berperan sebagai pendamping.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan strategi menurut David (2017) menunjukkan bahwa formulasi strategi belum berjalan optimal karena tidak adanya perencanaan berkelanjutan dan sinergi antarinstansi. Pada tahap implementasi, peran Satpol PP yang terbatas menyebabkan minimnya pelaksanaan razia mandiri. Evaluasi strategi pun belum efektif, ditandai dengan tidak adanya peningkatan frekuensi razia maupun perubahan pendekatan dari tahun ke tahun.

Prosedur razia dilaksanakan mulai dari apel gabungan, pemeriksaan identitas penghuni kamar, pendataan, hingga konseling terhadap individu yang terjaring. Bagi yang terbukti terlibat praktik prostitusi, proses selanjutnya dilakukan oleh Dinas Sosial. Sementara itu, pasangan yang tidak terbukti tetap dilakukan pendataan dan konseling sebagai upaya persuasif. Namun, tindakan represif ini belum memberikan

efek jera secara optimal, karena bersifat insidental dan hanya mengedepankan sanksi administratif.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan represif oleh Satpol PP Kota Binjai dalam penertiban praktik prostitusi belum berjalan efektif. Permasalahan utama terletak pada lemahnya formulasi kebijakan, keterbatasan pelaksanaan di lapangan, dan tidak optimalnya mekanisme evaluasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformulasi strategi, penguatan koordinasi lintas sektor, intensifikasi razia terjadwal, serta peningkatan kapasitas kelembagaan agar upaya penertiban dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan di Kota Binjai.

3.2 Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merujuk kepada upaya yang dilakukan dalam bentuk pendekatan yang tidak selalu bersifat represif dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan masyarakat yang mendukung kegiatan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Penertiban tidak langsung yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban praktik prostitusi dimulai dengan melakukan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, mencari peraturan yang menjadi regulasi, melakukan tindakan preventif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

1. Aturan Yang Menjadi Regulasi

Peraturan dalam penertiban praktik prostitusi di Kota Binjai merupakan unsur penting dalam mendukung penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Bagi anggota Satpol PP, peraturan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi wilayah.

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Binjai, khususnya Peraturan Walikota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 dan Nomor 33 Tahun 2016, menjadi dasar hukum pelaksanaan penertiban praktik prostitusi di Kota Binjai. Regulasi ini memberikan kejelasan terkait tugas dan wewenang Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum. Meskipun demikian, pemberlakuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota dinilai belum mampu memberikan efek jera, mengingat masih banyaknya masyarakat yang terjaring dalam razia.

Satpol PP Kota Binjai melaksanakan kegiatan penertiban praktik prostitusi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama instansi terkait, penyusunan mekanisme pelaksanaan, serta pembentukan tim dengan surat tugas resmi. Pada tahap pelaksanaan, Satpol PP menerapkan komunikasi santun namun tindakan tegas sesuai SOP, mempersiapkan fasilitas operasional, serta melaksanakan apel pengarahan sebelum razia dilakukan. Masyarakat yang terjaring razia didata dan diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kegiatan pembinaan pasca-razia maupun pelatihan bagi Wanita Tuna Susila belum tersedia, sehingga upaya pencegahan jangka panjang belum optimal.

Tahap pelaporan dilakukan melalui pencatatan, dokumentasi, dan penyusunan laporan resmi hasil kegiatan yang disampaikan kepada kepala daerah. Secara keseluruhan, meskipun pelaksanaan penertiban telah mengikuti regulasi dan prosedur yang berlaku, efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan, baik melalui penguatan substansi sanksi maupun penyelenggaraan program pembinaan sosial bagi pelanggar.

2. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Koordinasi antara Satpol PP Kota Binjai dan perangkat daerah terkait merupakan proses komunikasi dan sinkronisasi untuk memastikan keselarasan dan kesinambungan program, serta mencegah kesalahpahaman dan tumpang tindih pelaksanaan tugas di lapangan. Satpol PP Kota Binjai melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sebelum melakukan penertiban praktik prostitusi, sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai bersama perangkat daerah terkait dalam upaya penertiban praktik prostitusi dilaksanakan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Rapat Koordinasi Awal

Tahap ini merupakan forum komunikasi untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi umum, menentukan peran masing-masing instansi, serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Merupakan rapat lanjutan yang bersifat teknis dan operasional. Pada tahap ini dibahas secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk waktu, lokasi, jumlah personel yang terlibat, serta prosedur pelaksanaan penertiban.

c. Koordinasi Penerapan Sanksi

Tahap ini dilakukan untuk memastikan penerapan sanksi terhadap pelanggar berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan pembagian kewenangan masing-masing instansi. Koordinasi ini bertujuan agar tindakan yang diambil legal, proporsional, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Dengan tahapan tersebut, koordinasi berjalan efektif tanpa hambatan berarti, serta menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan tugas penertiban praktik prostitusi di Kota Binjai.

3. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah upaya pencegahan pelanggaran peraturan dan norma dengan cara menghilangkan peluang dan niat, guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Binjai dalam mencegah munculnya bibit-bibit praktik prostitusi, yakni

a. Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pegawai Kelurahan

Satpol PP Kota Binjai melalui Bidang Perlindungan Masyarakat melaksanakan program penyuluhan yang dikombinasikan dengan kunjungan rutin ke kelurahan setiap minggu sebagai langkah preventif menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Kegiatan ini bertujuan menghimpun informasi terkait permasalahan sosial, khususnya wilayah rawan praktik prostitusi, sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola hotel/penginapan tentang bahaya prostitusi dari aspek moral, sosial, kesehatan, dan hukum. Program ini berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi, serta media edukasi dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bermartabat.

4. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya penertiban praktik prostitusi di Kota Binjai memiliki peran yang strategis dalam menciptakan ketertiban umum. Masyarakat menunjukkan kesadaran untuk melaporkan aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial, namun partisipasi tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana layanan pengaduan yang tersedia, di mana fasilitas pengaduan Satpol PP mengalami gangguan teknis dan belum dilengkapi dengan alternatif saluran berbasis digital.

Keterbatasan infrastruktur layanan pengaduan berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas pelaporan masyarakat atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan mereka. Dalam konteks penguatan partisipasi publik, keberadaan fasilitas komunikasi yang responsif dan mudah diakses menjadi elemen penting dalam mendukung keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan pengaduan yang ada serta pengembangan media pelaporan berbasis teknologi informasi agar partisipasi masyarakat dapat diakomodasi secara lebih maksimal. Dengan demikian, upaya penertiban praktik prostitusi dapat berjalan lebih efektif dan tujuan mewujudkan lingkungan sosial yang tertib, aman, serta bermartabat di Kota Binjai dapat tercapai secara optimal.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, baik dari segi metode penelitian, teori yang digunakan, maupun objek kajian. Dengan demikian, posisi penelitian ini menjadi lebih jelas, yaitu berupaya mengisi kekurangan serta melengkapi aspek-aspek yang belum sepenuhnya dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap situasi yang berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penertiban praktik prostitusi oleh Satpol PP Kota Binjai, ditemukan sejumlah temuan utama yang dapat dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Beberapa temuan tersebut menunjukkan adanya kesamaan,

perbedaan, sekaligus penemuan aspek baru yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu.

1. Kesamaan Temuan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang memengaruhi kegiatan penertiban adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi personel. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gemilang Pramudya Sukamanda di Kota Payakumbuh yang menyatakan bahwa penegakan ketertiban belum efektif akibat rendahnya kualitas kerja, kedisiplinan, dan tingkat pendidikan anggota Satpol PP.²² Demikian pula dengan penelitian Tri Mairina Hamdani di Banda Aceh, yang menemukan hambatan berupa kekurangan personel dan tenaga ahli IT dalam pelaksanaan penertiban.²³

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan khusus untuk mengangkut masyarakat yang terjaring razia dan atribut standar kendaraan, menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penertiban. Temuan ini mendukung hasil penelitian Roy Rizky Sangkot Parulian Silaban di Kota Batam yang menyatakan bahwa Satpol PP menghadapi hambatan berupa ketiadaan tempat penampungan bagi PSK yang terjaring, sehingga sarana prasarana menjadi isu bersama di berbagai daerah.²⁴

2. Perbedaan Temuan

Berbeda dari penelitian Muhammad Ihsan Rahman di Kecamatan Mandau yang menemukan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya tindak lanjut dari PPNS dan Dinas Sosial.²⁵ Penelitian ini justru menyoroti minimnya frekuensi razia dan lemahnya perencanaan serta sinergi antarinstansi sebagai akar permasalahan rendahnya efektivitas penertiban. Meskipun kerja sama lintas sektor dilakukan, hasilnya masih bersifat insidental dan belum didukung oleh perencanaan strategis berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan temuan Shabrina Hevi Nur Amalina di Kota Semarang, di mana kendala utama ialah ketiadaan sanksi pidana dalam perda. Dalam konteks Kota Binjai, aturan hukum sebenarnya sudah tersedia dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan Perda, namun substansi sanksi administratif yang diterapkan dinilai belum mampu memberikan efek jera, dan upaya pembinaan pasca-razia bagi pelanggar belum optimal.²⁶

²²Pramudya Sukamanda, "Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat."

²³Triana Rahmawati, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie, "Sinergitas Stakeholder Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO))," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 641–47.

²⁴Rizky Sangkot Parulian Silaban, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam."

²⁵Ihsan Rahman, "Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau."

²⁶Hevi Nur Amalina, "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang."

3. Temuan Baru

Penelitian ini menemukan aspek baru yang belum banyak diulas dalam penelitian terdahulu, yaitu keterbatasan layanan pengaduan masyarakat sebagai salah satu faktor lemahnya partisipasi publik dalam mendukung upaya penertiban praktik prostitusi. Ditemukan bahwa fasilitas pengaduan Satpol PP Kota Binjai mengalami gangguan teknis dan belum dilengkapi dengan layanan berbasis digital. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pelaporan pelanggaran dari masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa efektivitas penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh upaya represif Satpol PP, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan sistem pengaduan yang responsif dan partisipasi masyarakat yang aktif.

Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran detail mengenai struktur mekanisme pelibatan personel, mulai dari perencanaan, briefing, hingga evaluasi, yang dalam beberapa penelitian sebelumnya belum dijabarkan secara sistematis. Hal ini menjadi kontribusi tambahan dalam kajian manajemen operasional Satpol PP di daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung beberapa temuan sebelumnya terkait kendala sumber daya manusia dan fasilitas, sekaligus berbeda dalam identifikasi masalah utama di bidang perencanaan strategi dan sinergi lintas sektor. Di samping itu, temuan baru terkait minimnya layanan pengaduan berbasis digital menjadi masukan penting dalam penguatan peran serta masyarakat dan efektivitas penertiban di masa mendatang. Penelitian ini berhasil mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya dengan mengangkat aspek manajerial operasional dan sarana pengaduan masyarakat yang selama ini belum banyak menjadi perhatian.

IV. KESIMPULAN

Penertiban praktik prostitusi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Binjai masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan teori penertiban Retno Wijajanti dengan menganalisis dimensi penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Binjai dinilai belum berjalan secara optimal. Meskipun sarana dan prasarana telah cukup mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban praktik prostitusi, namun jumlah serta rasio anggota Satpol PP Kota Binjai masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, sehingga berimplikasi pada rendahnya efektivitas pelaksanaan razia di lapangan. Tindakan represif yang dilakukan Satpol PP juga masih terbilang lemah, sebagaimana ditunjukkan oleh data pelaksanaan razia sepanjang tahun 2024 yang hanya dilakukan satu kali. Penertiban tidak langsung yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Binjai juga belum dilaksanakan secara optimal, meskipun koordinasi telah dilakukan dengan baik antara Satpol PP Kota Binjai dengan perangkat daerah terkait sebelum melakukan penertiban praktik prostitusi, namun sanksi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota belum mampu memberikan efek jera kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang terjaring razia penertiban praktik prostitusi, SOP yang digunakan oleh Satpol PP Kota Binjai telah berjalan sesuai dengan Permendagri Nomor 16

Tahun 2023. Satpol PP Kota Binjai telah melaksanakan tindakan preventif dalam upaya penertiban praktik prostitusi, melalui kegiatan sosialisasi bahaya praktik prostitusi kepada masyarakat dan perangkat kelurahan di wilayah rawan terjadinya praktik prostitusi. Sampai saat ini, Satpol PP Kota Binjai belum menyediakan fasilitas saluran pengaduan atau hotline yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya indikasi praktik prostitusi.

Keterbatasan Penelitian: Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kota Binjai.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan penertiban praktik prostitusi dan dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, Ibu Ninuk Triyanti, S.H., M.Hum yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alliyah Nur Khofifah. "History of Prostitution in Yogyakarta during the Colonial Era." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 2 (2023): 49–56. <https://doi.org/10.22219/jpa.v6i2.24133>.
- Angelina, Isnir Ritonga, and Endi Martha Mulia. "Pusat Perbelanjaan Kawasan Pesisir Belawan." *Jurnal Sains Dan Teknologi* 11, no. 2 (2019): 174–86.
- Arsanti, Melinda. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online." *E-Journal Ilmu Komunikasi* 5961, no. 3 (2017): 50–62. ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id.
- Eviary, Eva, and Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Manajemen Kebencanaan*, 2023.
- Fibona, Indra. "PROSTITUSI DAN PERDAGANGAN WANITA: PRAKTIK EKSPLOITASI WANITA DI JAWA DAN SUMATRA, ABAD XIX – AWAL ABAD XX," n.d.
- Gaikwad, Shraddha. "The Changing Nature of Sex Work in the Post-COVID-19 Pandemic Era." *International Journal For Multidisciplinary Research* 5, no. 5 (2023): 1–8. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7266>.
- Globalisasi, Pengaruh, Dalam Prostitusi, D I Indonesia, Erli Dwi Mulatsih, Kamelia Anggrini, and Desy Ayu Wulandari. "Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum the Influence of Globalization on Prostitution In" III (2021): 614–30.
- Hevi Nur Amalina, Shabrina. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Semarang," n.d.
- Ihsan Rahman, Muhammad. "Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau." *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2024.

- Kusuma, Gayung. "Dari Privacy Ke Vulgar: Perilaku Seks Di Jawa Awal Abad Ke-20." *Konferensi Nasional Sejarah VIII*, no. November (2006): 1–25.
- Mairina Hamdani, Tri. "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Penertiban Prostitusi." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.
- Muntazza, Nanda, Akhiri Syakban, Nur Kholis, and Mitra Atllah Syahputra. "Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 10182–93.
- Nisak, Khoirotun Nisak, and I MADE SUWANDA. "Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Praktik Prostitusi Di Lokalisasi Dolly." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2021): 158–72. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n1.p158-172>.
- Pramudya Sukamanda, Gemilang. "Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, n.d.
- Rahmawati, Triana, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie. "Sinergitas Stakeholder Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO))." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 641–47.
- Reggo, Tamara Desintya, Selviani Sambali, and Hironimus Taroreh. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersial." *Jurnal Eletronik Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unsrat* 10, no. 4 (2022): 15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42564%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/42564/37555>.
- Rizky Sangkot Parulian Silaban, Roy. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam," n.d.
- Rosentel, Kris, Charlie M. Fuller, Shannon M.E. Bowers, Amy L. Moore, and Brandon J. Hill. "Police Enforcement of Sex Work Criminalization Laws in an 'End Demand' City: The Persistence of Quality-of-Life Policing and Seller Arrests." *Archives of Sexual Behavior* 50, no. 5 (2021): 1973–90. <https://doi.org/10.1007/s10508-020-01910-9>.
- Simangunsong, Fernandes. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Wikl, Anton Van, Annemiek Nieuwenhuis, Denise Van Tuyn, Tom Van Ham, Jos Kuppens, and Henk Ferweda. "A Study into the Amsterdam Prostitution Branch." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Yoga, Salman. "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2019): 29–46. <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.
- Zuhri, Muhammad Syaifudin. "Konsep Diri Pada Pekerja Seks Komersial Di Warung Remang-Remang." *Jurnal Islamic Guidance and Counseling* 3, no. 2 (2022): 114–26.